



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Mayor H. Abdullah Sani No.31 30911 891216

www.dpmptsp.banyuasinkab.go.id

Pemerintah Kab. Banyu Asin / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Pembuangan Air Limbah Domestik

No. SK :

Persyaratan

1. Foto copy akte perusahaan
2. Foto copy pengesahan kehakiman
3. Foto copy NPWP Perusahaan
4. Foto copy Izin lokasi
5. Foto copy IMB
6. Foto copy Izin Lingkungan (Persetujuan AMDAL, UKL-UPL atau SPPL)
7. Foto copy Surat izin Usaha
8. Foto copy TDP/NIB
9. Surat permohonan
10. Pengisian Formulir permohonan izin pembuangan air limbah domestik
11. SK izin terakhir (apabila permohonan perpanjangan izin)
12. Rekomendasi izin pembuangan air limbah domestik dari Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Banyuasin (Rekomendasi sudah memiliki kelengkapan dokumen teknis atau persyaratan teknis, verifikasi teknis dan validasi)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. SOP Izin Pembuangan Air Limbah Domestik 1. Pengajuan berkas permohonan diloket pelayanan 2. Pemeriksaan berkas 3. Proses SK/Izin 4. Penyerahan SK/Izin

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Mayor H. Abdullah Sani No.31 30911 891216

www.dpmptsp.banyuasinkab.go.id

Pemerintah Kab. Banyu Asin / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

1. Surat izin pembuangan Air Limbah Domestik

Pengaduan Layanan